



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Ngurah Rai No.2 Telp (0362) 3301977-3437105 Singaraja

Nomor : 900/ 003.40 /I/2024

Singaraja, 04 Januari 2024

Lampiran :

Kepada

Perihal : **Pemberitahuan**

Yth : 1 . Wajib Pajak BPHTB di
Kabupaten Buleleng
2. PPAT/Notaris Se-Kabupaten
Buleleng.

Di -
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2024 di Kabupaten Buleleng, maka disampaikan beberapa hal :


1. Bahwa pelaksanaan validasi BPHTD berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dalam hal permohonan validasi BPHTB dengan jenis perolehan hak atas tanah dan/ bangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan kepemilikan rumah pertama dikecualikan dari objek BPHTB.
3. Berkenaan dengan hal tersebut maka permohonan validasi BPHTB khusus perumahan subsidi agar :
 - a. Melampirkan dokumen asli Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) yang divalidasi oleh Instansi berwenang.
 - b. Melampirkan Surat Pernyataan yang bersangkutan bahwa memang benar permohonan validasi BPHTB atas Kepemilikan Rumah Pertama.
4. Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
5. Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau Waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
7. Dalam hal perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, termasuk suami/istri, meliputi hibah, hibah wasiat atau waris ditetapkan tarif BPHTB sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
8. Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

9. Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 10, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
10. Hal-hal lain berkenaan dengan pemungutan BPHTB telah diatur berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan pada point 1 dan dapat diunduh pada website <https://bpkpd.bulelengkab.go.id>

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPN Singaraja
2. Arsip

